

Theme: Management of Legal Clinic

Standar Pendidikan Hukum Klinis melalui Lembaga Bantuan Hukum Kampus

Oleh: Maria Ulfah, S.H., M.Hum.¹

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

maria_0212_ulfah@yahoo.co.id

“Let’s learning and understanding the real thing of jurisprudence.”

A. INTISARI

Peran serta aktif dari mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengembangkan ilmu hukum (yang telah diterima) secara konkrit dapat tersalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum Kampus (LBH Kampus). LBH Kampus memiliki sistem manajemen masing-masing. LBH Kampus di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) memiliki sistem manajemen yang berjalan dari masa ke masa dan dirasakan masih perlu dikembangkan lebih maksimal agar mencapai pendidikan hukum klinis lebih baik.

Tulisan ini dimaksudkan berbagi sistem manajemen yang berjalan di dalam LBH Kampus Fakultas Hukum UNPAR (yakni LBH “Pengayoman” UNPAR). Harapan dari tulisan ini ialah menemukan standar pendidikan hukum klinis yang dikembangkan melalui LBH Kampus. Tulisan ini terbuka dengan masukan agar pendidikan hukum klinis ini dapat berjalan lebih maksimal dan lebih inovatif.

Kata kunci: bantuan hukum, pendidikan hukum klinis, lembaga bantuan hukum kampus

B. PENDAHULUAN

Pendidikan hukum klinis merupakan salah satu bentuk aspek penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Aspek pendidikan ini mendekatkan mahasiswa Fakultas Hukum dengan pengalaman hukum di masyarakat yang disertai keahlian dan nilai kebaikan. Aspek pendidikan ini dapat memupuk nilai kepekaan dan keadilan sosial mahasiswa Fakultas Hukum dengan kondisi hukum yang terjadi di sekitarnya. Penanaman nilai tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D dan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang bertujuan pada pemberian akses keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, S2 Ilmu Hukum, Dosen Hukum Pidana dan Hukum Penitensier, 2 Desember 1987, Jalan Ciumbuleuit nomor 94 (gedung 2 lantai 3) Bandung 40142.

Sebagaimana diketahui bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi mensyaratkan pada tiga hal yakni aspek pengajaran dan pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan hukum klinis ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif cara. Pertama, melalui pemberian materi pendidikan hukum klinis dalam (kurikulum) mata kuliah wajib ataupun mata kuliah umum di Fakultas Hukum. Kedua, melalui beragam kegiatan berkelanjutan yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kampus.

Pendidikan hukum klinis tidak identik dengan bantuan hukum karena pendidikan di sini menekankan pada pengetahuan praktis, keahlian, dan penanaman nilai. Namun LBH kampus sebagai wadah untuk melakukan pendidikan hukum klinis identik dengan pemberian beragam bantuan hukum bagi masyarakat sekitar. Pemahaman bantuan hukum ini tidak hanya terbatas pada Advokat, tetapi juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum klinis yang dilakukan di dalam LBH kampus akan terhubung pula pada bantuan hukum.

LBH kampus dapat dijalankan berbeda-beda di setiap kampus Fakultas Hukum yang mengelolanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengelolaan, fokus bidang hukum, jumlah mahasiswa dan jumlah Advokat yang terlibat di dalamnya, serta keberagaman kegiatan bantuan hukum yang dilakukan. Tulisan ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman menjalankan dan mengelola pendidikan hukum klinis yang dilakukan di LBH kampus Fakultas Hukum UNPAR (LBH “Pengayoman” UNPAR), di mana Ilmu Hukum yang dipelajari mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR ditindaklanjuti dengan penerapan bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah kotamadya Bandung maupun kabupaten Bandung. Penerapan tersebut sejalan dengan sesanti UNPAR yakni **“Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti”** yang berarti “Berdasarkan Ke-Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan Kepada Masyarakat”. Tulisan ini diharapkan dapat menggali standar pendidikan hukum klinis yang lebih baik bagi LBH kampus untuk digunakan pada masa mendatang. Tulisan ini terbuka dengan masukan agar pendidikan hukum klinis ini dapat berjalan lebih maksimal dan lebih inovatif.

C. PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum Klinis

Pendidikan hukum klinis yang berkembang di Amerika Serikat tahun 1890an berdasarkan pendapat Indonesian Legal Resource Center (ILRC) didefinisikan sebagai “sebuah proses pembelajaran bagi mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial, yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif”. Pengetahuan praktis (*practical knowledge*) ialah elemen yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa. Keahlian (*skills*) yakni penguasaan keahlian mahasiswa seperti teknik bertanya, negosiasi, merancang aturan/kontrak, advokasi, dan lain-lain. Nilai-nilai (*values*) berkaitan dengan keberpihakan atas nilai kejujuran, anti diskriminasi, keadilan sosial, anti korupsi, dan lain sebagainya.²

Definisi lain dapat ditemukan berdasarkan pendapat **Mariana Berbec-Rostas** yang berpendapat bahwa pendidikan hukum klinis merupakan sebuah program pendidikan yang didasarkan dengan metode pengajaran interaktif dan reflektif berisikan pengetahuan, nilai, dan keahlian praktis yang memungkinkan mahasiswa untuk memberikan pelayanan hukum dan menciptakan keadilan sosial.³ Oleh karena itu, pendidikan hukum klinis dapat diartikan sebagai metode *experiential learning* yang tidak hanya mempelajari pengetahuan (*knowledge*), tetapi juga meningkatkan ketrampilan (*skill*) dengan menanamkan beragam nilai (*values*) di bidang hukum. Ketiga aspek tersebut sangat penting untuk diinternalisasi bagi mahasiswa hukum agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang terampil berpikir kritis dan berperan aktif bagi masyarakat sekitar dengan bertanggung jawab secara baik.

Pendidikan hukum klinis di Amerika berbeda tujuan dengan di India dan Indonesia. Di Amerika, pendidikan hukum klinis ini bertujuan menyiapkan lulusan Sarjana Hukum menjadi *the future lawyer* sehingga sangat dibutuhkan pendidikan ini bagi mereka yang berkarir di bidang hukum sebagai Advokat. Sedangkan di India dan Indonesia, tidak secara khusus berfokus untuk menjadikan lulusannya sebagai Advokat. Pendidikan hukum klinis itu ditujukan agar para lulusan Fakultas Hukum mempunyai pengetahuan hukum praktis, pemahaman atau sensitivitas sosial, apapun profesi mereka di masa mendatang. Salah satu faktor yang mempengaruhi ialah karena India dan Indonesia

² Indonesian Legal Resource Center. 2009. *Pendidikan Hukum Klinik Tinjauan Umum*. Jakarta, hlm. 2.

³ Mariana Berbec-Rostas. 30 Januari-3 Februari 2007. *Clinical Legal Education: General Overview*. First Southeast Asian Clinical Legal Education Teachers Training. Manila-Philippines, hlm. 21-22.

merupakan negara berkembang yang memiliki banyak jumlah penduduk dengan beragam masalah hukum yang dialami warga masyarakatnya.⁴

Tujuan pendidikan hukum klinis menurut Indonesian Legal Resource Center yaitu:⁵

1. Menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;
2. Menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;
3. Menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;
4. Memberikan kontribusi untuk pengembangan mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
5. Mengembangkan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Metode pembelajaran ini telah terbukti merupakan cara paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa dalam jangka waktu panjang;
6. Memperkuat *civil society*, dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

Adapula pendapat mengenai tujuan adanya pendidikan hukum klinis menurut **Mochtar Kusumaatmadja** ialah terdapat dua tujuan yakni “memberi latihan kepada mahasiswa dalam ketrampilan hukum yang praktis dan membantu orang-orang miskin dalam memperoleh penyelesaian masalah-masalahnya dengan cara hukum. Dua tujuan tersebut dapat dinamakan tujuan pendidikan dan tujuan pengabdian.”⁶

Sejumlah tujuan di atas memberikan pondasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam meniti karier profesional kelak yaitu pengalaman dalam memahami aturan dan teori hukum secara kritis dengan keahlian praktik advokat atau konsultan hukum,

⁴ Indonesian Legal Resource Center. 2014. *Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum*. Jakarta, hlm. 4.

⁵ Indonesian Legal Resource Center. 2014. *Tinjauan Umum Pendidikan Hukum Klinis dan Bantuan Hukum*. Jakarta, hlm. 10-11.

⁶ Gregory Churchill. 1980. *Pendidikan Hukum Klinis Suatu Tinjauan*. dalam buku “Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia”. Alumni. Bandung, hlm. 111.

memiliki komitmen terhadap moral, etika, nilai-nilai keadilan sosial, serta kepedulian pada kelompok marjinal. Tidak hanya itu saja, klinik hukum yang dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen sebagai wujud pendidikan hukum klinis bertujuan pula agar dosen turut serta aktif dalam praktik (bukan sekadar menjadi pengamat).

Pendidikan hukum klinis di atas dapat diimplementasikan dengan beberapa alternatif cara. Alternatif yang dimaksud menerapkan pendidikan hukum klinis dalam:

- 1) mata kuliah yang sudah ada di kurikulum;
- 2) mata kuliah baru di kurikulum, berupa mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan;
- 3) kegiatan ekstrakurikuler berperspektif pendidikan hukum klinis (ekstrakurikuler yang dimaksud yakni LBH kampus atau mitra di luar Fakultas Hukum).

Alternatif dengan mata kuliah sebagaimana yang disebutkan (poin 1 dan 2) di atas, terkait dengan kurikulum program studi Ilmu Hukum. Kurikulum Pendidikan Tinggi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 (UU 12/ 2012) adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi”. Pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (PP 17/ 2010) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. Pada Pasal 29 PP 17/ 2010 diatur pula bahwa acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan aturan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 (Perpres 8/ 2012) adalah “kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”. KKNI dalam Pasal 2 Perpres 8/ 2012 terdiri dari sembilan jenjang kualifikasi. Jenjang satu hingga tiga dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang empat sampai enam dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analisis, dan jenjang tujuh hingga sembilan dikelompokkan dalam jabatan ahli. Pendidikan hukum dalam tingkat Sarjana di Indonesia di dalam KKNI setara dengan jenjang 6. Jenjang tersebut mengharuskan adanya pengalaman praktik yang dialami para lulusannya (tidak terbatas pada pendidikan secara teori saja). Acuan tersebut

memang patut diapresiasi karena pendidikan hukum tidak boleh bersikap sempit dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat sekitar.

Pengembangan pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum UNPAR baru dapat dilakukan dengan alternatif melekatkan di beberapa pertemuan pada beragam mata kuliah yang telah ada di kurikulum dan alternatif kegiatan ekstrakurikuler yakni LBH “Pengayoman” UNPAR. Pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum UNPAR belum dapat dilakukan dalam satu mata kuliah (wajib ataupun pilihan) yang khusus.

Kemudian berdasarkan pada lokasi praktik pendidikan hukum klinis, terdapat dua bentuk klinik hukum yaitu di dalam fakultas hukum (*in-house clinic*) dan di luar fakultas hukum (*out-house clinic*). Program *out-house clinic* terdiri dari:⁷

- *Externship* yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
- *Community Clinic* yakni tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- *Mobile Clinic* yaitu mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasihat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya;
- *Street Law Clinic* yakni mahasiswa yang menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau masyarakat marjinal lainnya.

Sedangkan program *in-house clinic* terdiri dari:⁸

- *Life client/ real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;
- *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar *role-playing* dengan tujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam *simulation clinic* ini.

Alternatif dan bentuk manapun di atas yang digunakan, patut diperhatikan tiga komponen perekat dalam pengembangan pendidikan hukum klinis yaitu:⁹

- a) Komponen perencanaan

⁷ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁸ *Ibid*.

⁹ Ispurwandoko Susilo. *Pendidikan Hukum Klinik dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. <http://ejournal.unicen.ac.id/index.php/JHM/article/view/202/187> Jurnal Hukum dan Masyarakat. Volume 13. Nomor 2. April 2014, hlm. 8.

Mahasiswa mempersiapkan dan merencanakan untuk memperoleh pengalaman praktik hukum yang nyata. Di dalam komponen perencanaan, mahasiswa dan dosen supervisi menyusun program praktik yang memberikan manfaat baik untuk mahasiswa itu sendiri serta masyarakat sekitar.

b) Komponen praktik

Mahasiswa menguji kemampuan yang telah diterima dengan supervisi dari dosen atau advokat praktik.

c) Komponen refleksi

Mahasiswa merefleksikan pengalaman yang dialami, kualitas mahasiswa yang mengikuti, manfaat bagi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, dan penyelenggaraan pendidikan hukum klinis itu.

Ketiga komponen tersebut sangat penting untuk dilakukan berkelanjutan karena ketiganya akan menunjukkan proses berkesinambungan secara keseluruhan dari suatu pendidikan hukum klinis (terutama agar bantuan hukum yang dilakukan berjalan maksimal).

Bantuan Hukum di Indonesia

Warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan hak itu sejalan dengan ketentuan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia serta Kovenan Hak Sipil dan Politik. Dengan adanya perlindungan atas hak tersebut, maka bantuan hukum tidak lagi bersifat *charity* tetapi sudah menjadi hak yang telah diterima secara universal. Hak itu diwujudkan dengan pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu secara cuma-cuma (*probono*) sebagai akses terhadap keadilan.

Keadilan hukum adalah salah satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi. Salah satu wujud keadilan hukum adalah dengan pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum itu bukan sekadar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya

pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berperikemanusiaan.¹⁰

Secara gramatikal dikenal dua istilah terkait bantuan hukum yakni *legal assistance* dan *legal aid*. Bantuan hukum yang diberikan para Advokat dengan menggunakan honorarium disebut sebagai *legal assistance*. Sedangkan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma (gratis) dari Advokat kepada pihak yang terlibat dalam suatu masalah hukum (terutama bagi pihak yang kurang mampu) disebut sebagai *legal aid*.¹¹

Bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersifat esoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti dan memahami.¹² **Frans Hendra Winarta** berpendapat bahwa bantuan hukum ialah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma (di dalam maupun di luar pengadilan) secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari orang yang memahami seluk beluk pembelaan hukum (asas-asas dan kaidah hukum) serta hak asasi manusia. Selain itu, **Adnan Buyung Nasution** berpendapat bahwa bantuan hukum merupakan program yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberi kenyamanan hukum bagi golongan minoritas.¹³

Secara historis, bantuan hukum di Indonesia (dulunya Hindia Belanda) baru dikenal sejak adanya masa penjajahan Belanda yang mengenal lembaga Advokat. Sebagaimana diketahui bahwa dulu terdapat pembagian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Penggolongan itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan (seperti bidang hukum, ekonomi, sosial, dan politik), di mana golongan Bumiputera diperlakukan dengan kedudukan lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Pada bidang hukum dikenal dikotomi sistem peradilan di Indonesia yakni hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan serta hierarki peradilan untuk orang-orang

¹⁰ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Visi dan Misi YLBH*. <http://www.ylbhi.or.id/visi-dan-misi/> diakses 1 Mei 2017.

¹¹ Frans Hendra Winata. 2009. *Pro Bono Publico*. PT Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta, hlm. 21.

¹² Setiyono Wahyudi. 2008. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Bayumedia. Malang, hlm. 97.

¹³ Frans Hendra Winata. *Op. Cit.*, hlm. 23.

Bumiputera dan yang dipersamakan. Hierarki pengadilan berbeda, berdampak pula pada pembedaan hukum acara yang digunakan dan fungsi lembaga Advokat yang ada di dalamnya.¹⁴

Lembaga Advokat bagi golongan Eropa terdapat kewajiban berupa *legal representation by a lawyer (verplichte procureur stelling)* dalam perkara apapun, sedangkan bagi golongan Bumiputera tidak ada kewajiban yang sama bahkan tidak menjamin hak Bumiputera yang tidak mampu untuk dibela Advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Adapun kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan atas permohonan Terdakwa di pengadilan terbatas pada perkara dengan hukuman mati saja dan itu sepanjang ada Advokat yang bersedia.¹⁵ Oleh karena itu, kebutuhan orang-orang Bumiputera akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi Advokat yang berasal dari golongan Bumiputera belum berkembang.

Perkembangan bantuan hukum melalui lembaga Advokat bermula dari orang-orang golongan Bumiputera yang berhasil meraih gelar hukum di Belanda. Akan tetapi perkembangan lembaga Advokat itu hanya sementara dan bahkan mengalami kemunduran hingga Indonesia mengalami masa Orde Lama. Perubahan masa Indonesia menjadi Orde Baru memberikan warna baru dalam perkembangan Bantuan Hukum melalui peran lembaga Advokat di dunia peradilan yang bebas intervensi dari pihak manapun (terutama pihak eksekutif). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Adapula ketentuan bahwa seorang Tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.¹⁶

Pemberian bantuan hukum terwujud dengan pembentukan Biro Konsultasi Hukum di suatu universitas pada tahun 1963, yang kemudian di tahun 1968 berubah nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan di tahun 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). LKBH terus dikembangkan di beragam daerah di Indonesia beriringan dengan pembentukan serta perkembangan wadah kesatuan

¹⁴ Frans Hendra Winata. 2000. *Bantuan Hukum—Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press. Jakarta, hlm. 48.

organisasi Advokat di tingkat nasional. LKBH ini kini dikenal sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH).¹⁷

Secara umum, hak mendapatkan bantuan hukum terdapat di Pasal 7 *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) serta Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, Pasal 26 *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta Pasal 28 D dan Pasal 28 H UUD RI 1945. Sedangkan pengaturan secara khusus mengenai bantuan hukum di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 (UU 16/ 2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sebelumnya, istilah bantuan hukum hanya dikenal sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (ketentuan Pasal 54 sampai 56), Pasal 22 ayat (1) UU Advokat, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (ketentuan Pasal 56 sampai 57).

Salah satu syarat Pemberi bantuan hukum di dalam Pasal 8 ayat (2) UU 16/ 2011 ialah terakreditasi berdasarkan UU ini. Untuk LBH Pengayoman memilih tidak menjadi LBH terakreditasi berdasarkan UU 16/ 2011 karena telah mempertimbangkan keadaan dan situasi yang ada serta tujuannya berfokus *experiential learning* bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Walau begitu, prinsip baik yang melekat di dalam UU 16/ 2011 tetap diberlakukan dan dikembangkan.

Pengelolaan LBH “Pengayoman” UNPAR

LBH dapat dilihat menjadi dua macam yakni LBH swasta dan LBH yang bernaung di suatu Perguruan Tinggi (LBH kampus). LBH swasta dapat dibentuk oleh sekelompok orang yang berprofesi sebagai Advokat dengan beragam tujuan dan berjumlah lebih banyak daripada LBH kampus. Sedangkan keberadaan LBH kampus dalam suatu perguruan tinggi hukum dapat berbeda satu sama lain. Sebagian bernaung di bawah fakultas hukum, adapula yang bernaung di bawah perguruan tinggi. Sebagian otonom sebagai kelembagaan tersendiri, adapula yang menjadi bagian/unit dari laboratorium hukum. Meskipun secara struktur berbeda-beda, namun memiliki persamaan yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁸

¹⁷ Bambang Sunggono & Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV Mandar Maju. Bandung, hlm. 16.

¹⁸ Indonesian Legal Resource Center. *Op. Cit.* 4, hlm. 41.

Lalu dalam konteks pendirian organisasi berdasarkan orientasinya, LBH Kampus masuk dalam kategori organisasi *non-profit* (nirlaba). Keberadaan organisasi nirlaba tidak lepas dari konteks sosial, dan perkembangan masyarakat sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Pada dasarnya organisasi nirlaba adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang, sehingga bukan tidak mungkin di antara satu lembaga dengan lembaga yang lain memiliki filosofi berbeda.¹⁹

Sebagian besar Fakultas Hukum di Indonesia telah membentuk LBH kampus dengan nama berbeda-beda, seperti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (Fakultas Hukum UII), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pusat Bantuan dan Pendidikan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin), Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Biro Bantuan Hukum (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), dan Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (Fakultas Hukum Universitas Pasundan).²⁰ Sedangkan di Fakultas Hukum UNPAR bernama LBH “Pengayoman” UNPAR.

LBH “Pengayoman” UNPAR pertama kali dibentuk pada tahun 1968 dengan nama Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH). Ide awal pembentukannya berasal dari Dazril Effendi yang merupakan bagian dari Senat Fakultas Hukum UNPAR dan di bawah naungan Dewan Mahasiswa yang dipimpin oleh Marzuki Darusman. Pada tahun 1971, BKBH Senat Fakultas Hukum UNPAR tersebut diambil alih oleh Fakultas Hukum UNPAR karena bubarnya Dewan Mahasiswa yang selama ini menaunginya. Pada masa selanjutnya, BKBH dipimpin oleh Dazril Effendi dan wakilnya R. Abdoel Djamali. Anggaran BKBH diperoleh dari masyarakat yang menerima jasa dari BKBH. Pada tahun 1984, istilah BKBH diubah menjadi LBH “Pengayoman”. Sejak berganti nama menjadi LBH “Pengayoman”, anggaran dana sepenuhnya diperoleh dari Yayasan UNPAR, sehingga masyarakat yang menerima jasa hukum dari LBH “Pengayoman” tidak dikenai biaya apapun.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 16.

²¹ LBH Pengayoman UNPAR. *Sejarah LBH Pengayoman*. <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/profil/sejarah/> diakses 28 April 2017.

Dengan adanya pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas dan bentuk nirlaba, maka LBH “Pengayoman” UNPAR memberikan bantuan hukum dengan dasar kerelaan untuk membantu dan berbuat kepada orang lain tanpa mengharap keuntungan dari bantuan yang telah dilakukan (wujud pengabdian kepada masyarakat). Pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (bukan untuk mencari keuntungan), melainkan dalam rangka memperkuat akses masyarakat memperoleh keadilan melalui pendidikan hukum di Fakultas Hukum UNPAR.

LBH Pengayoman berkedudukan di Fakultas Hukum UNPAR (gedung 2 lantai 1 Jalan Ciumbuleuit nomor 94, Bandung) dan dikepalai seorang Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPAR yang bertanggung jawab kepada Dekan yang dapat melakukan koordinasi dengan para dosen, mahasiswa, alumni UNPAR, serta pihak luar. Oleh karena UNPAR adalah salah satu universitas swasta, maka dosen tetap dapat berprofesi pula sebagai Advokat. Sehingga Kepala LBH “Pengayoman” UNPAR tidak hanya berprofesi sebagai dosen, tetapi dapat pula sebagai Advokat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam salah satu persyaratan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), di mana Advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Salah satu persyaratan dalam ketentuan Pasal 3 UU Advokat tersebut memberikan dampak berbeda bagi LBH Perguruan Tinggi Negeri. Para dosen tetap di LBH kampus negeri memiliki status pegawai negeri, sehingga mereka tidak dapat merangkap menjadi Advokat. Hal ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan LBH kampus negeri jika dihubungkan dengan perkara *pro bono publico* yang memerlukan pendampingan secara litigasi.

Selain Kepala, LBH “Pengayoman” UNPAR memiliki para staff dan para relawan yang berasal dari mahasiswa aktif Fakultas Hukum UNPAR. Staf ialah mahasiswa yang telah berproses menjadi relawan selama beberapa waktu di LBH “Pengayoman” UNPAR, sehingga telah memahami materi hukum dalam teori dan praktik lebih dalam serta beragam kegiatan yang dilakukan dengan prosedurnya. Sedangkan relawan adalah mahasiswa yang telah melalui tahap seleksi administratif (syarat minimal Indeks Prestasi Kumulatif dan SKS dengan karakter dapat kerjasama dalam tim), tahap wawancara, dan analisis kasus. Proses rekrutmen relawan dibuka satu kali setiap semester (dua kali dalam satu tahun) dengan berpedoman pada aspek kepribadian dan aspek (analisis) pengetahuan hukum. Staf magang dengan mendapatkan honor yang dihitung per jam, sedangkan

relawan magang secara sukarela tanpa mendapatkan honor. Staf dan relawan ini hadir di LBH “Pengayoman” UNPAR setiap hari Senin hingga Jumat (termasuk Sabtu jika diperlukan) dengan jam magang dari pukul sembilan pagi hingga pukul empat sore (kecuali Jumat hingga pukul tiga sore). Salah satu kelebihan dengan LBH kampus ialah mereka dapat merasakan secara langsung pendidikan hukum klinis dengan beragam kegiatan bantuan hukum yang proses magang dapat dilakukan hingga lulus menjadi Sarjana Hukum (tidak terbatas dalam satu semester saja). Saat ini staf dan relawan berjumlah sembilan mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini dapat berkurang atau bertambah sebagaimana situasinya.

Pembagian tugas di dalam struktur LBH “Pengayoman” UNPAR tidak dikenal istilah kepala bidang atau kepala divisi. Istilah yang digunakan adalah penanggung jawab program atau kegiatan yang dilakukan. Penanggung jawab ini dapat dirotasi setiap beberapa bulan sekali atau berlaku untuk satu kegiatan yang akan berlangsung satu kali dengan persiapan cukup panjang. Kepala, para staf dan relawan ini saling bekerja sama untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan LBH “Pengayoman” UNPAR hingga bentuk pertanggungjawabannya.

Lalu sebagaimana diketahui dalam pendidikan hukum klinis membutuhkan tiga komponen penting yakni komponen perencanaan, praktik, dan refleksi. Dari ketiga komponen itu, standar yang telah dimiliki ialah komponen praktik (terwujud dalam beragam Prosedur Operasional Baku-POB). Sedangkan komponen perencanaan dan refleksi belum terdapat standar, masih berjalan dengan tindakan secara langsung.

Komponen perencanaan di LBH “Pengayoman” UNPAR tampak dalam rapat yang dilakukan setiap satu tahun sekali, setiap minggu sekali, dan rapat insidentil. Pada rapat kerja tahunan dibahas mengenai evaluasi semua kegiatan dan perkara yang telah dialami selama setahun serta perencanaan semua kegiatan untuk setahun mendatang. Sedangkan pada rapat setiap satu minggu sekali itu dibahas semua hal relevan yang telah dilakukan dalam satu minggu dan yang akan dilakukan satu minggu mendatang. Lalu rapat insidentil dapat diadakan jika ada keadaan mendesak yang perlu segera didiskusikan untuk diberikan pertimbangan atau solusi, rapat ini seringkali diadakan ketika terkait dengan perkara tertentu yang telah mengalami perkembangan dan perlu segera ditindaklanjuti.

Komponen praktik yang dialami oleh para staf dan relawan LBH “Pengayoman” UNPAR (serta para pihak relevan) terwujud dalam pelaksanaan kegiatan utama, kegiatan rutin, dan kegiatan tambahan yang dilakukan berdasarkan pada POB-POB relevan. Jika berfokus pada kegiatan utama, maka dapat dilihat dari perkara yang ditangani dengan beragam jenisnya. Prosesnya berlangsung melalui cara berpikir yuridis sistematis dan bertanya langsung kepada klien untuk membangun kasus posisi yang lengkap atas situasi maupun permasalahan hukum yang dihadapi hingga memberikan solusi hukum relevan. Jika berfokus pada kegiatan rutin dan kegiatan tambahan, maka dapat dilihat melalui proses survei awal materi yang dibutuhkan masyarakat setempat, penyusunan materi hukum yang diberikan atau dipersiapkan, pemberian materi hukum dengan metode *experiential learning* (penyampaian dengan bahasa lebih mudah dimengerti dan interaktif bagi masyarakat), hingga tanya jawab secara langsung dengan masyarakat.

Komponen refleksi yang dilakukan berasal dari pihak penerima bantuan hukum dan seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR. Refleksi penerima bantuan hukum tercakup dalam lembar evaluasi yang biasanya diberikan ketika selesai melakukan kegiatan yang dimaksud. Refleksi tersebut kemudian dibaca dan dibahas dengan refleksi yang berasal dari seluruh anggota LBH “Pengayoman” UNPAR. Refleksi-refleksi tersebut dapat dilakukan secara tulisan maupun lisan. Keduanya akan ada kritik dan saran atas kegiatan tersebut hingga bagi masing-masing yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Secara umum, kegiatan pemberian bantuan hukum yang dilakukan LBH “Pengayoman” UNPAR terbagi menjadi tiga jenis yakni kegiatan utama, kegiatan rutin, dan kegiatan tambahan. Kegiatan utama terdiri dari konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Kegiatan rutin ialah penyuluhan hukum dengan siaran radio dan mendatangi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Kegiatan tambahan yakni pendidikan dan pelatihan hukum internal, penyuluhan hukum, pelatihan hukum, dan diskusi hukum. Semua kegiatan ini disupervisi oleh Kepala LBH “Pengayoman” UNPAR, sangat dimungkinkan adanya koordinasi dengan pihak lain yang relevan. Adapun prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya ialah prinsip non-diskriminasi (pemberian bantuan hukum dilandaskan pada persamaan di depan hukum) dan prinsip kerahasiaan klien (wajib merahasiakan kepada publik mengenai semua hal terkait klien yang ditangani).

Kegiatan utama. Konsultasi hukum merupakan pelayanan hukum yang diberikan terhadap situasi ataupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien. Dalam hal ini, anggota LBH Pengayoman memberikan petunjuk, informasi, saran, referensi, atau solusi kepada klien agar dapat menyelesaikan situasi atau permasalahan hukum yang ada. Sedangkan pendampingan hukum ialah pelayanan hukum yang diberikan dengan melakukan asistensi terhadap klien yang telah atau hendak menyelesaikan perkara mereka melalui mekanisme penyelesaian perkara instansi penegak hukum atau melalui mekanisme penyelesaian di luar lembaga penegak hukum. Kegiatan utama ini dilakukan sebagaimana klien yang datang ke LBH “Pengayoman” UNPAR dan ditindaklanjuti secara langsung oleh staf dan relawan (mulai menanyakan mengenai identitas klien hingga penjelasan atas situasi atau permasalahan hukum yang dialami klien yang terwujud dalam kasus posisi serta opini hukum). Selain datang ke LBH “Pengayoman” UNPAR, klien dapat berasal dari klien lembaga lain sejenis yang memberikan bantuan hukum. Jika hal itu terjadi, maka dapat dilakukan pembagian penanganan perkara secara bersama atau pelimpahan penanganan perkara ke LBH “Pengayoman” UNPAR.

Opini hukum dalam kegiatan konsultasi hukum untuk perkara sederhana dapat diberikan oleh staf maupun relawan LBH Pengayoman (hal ini dapat dilakukan jika staf dan relawan telah menangani perkara serupa sebelumnya), namun opini hukum untuk perkara yang pertama kali ditangani atau cukup sulit hingga sulit akan melalui proses diskusi dengan Kepala LBH “Pengayoman” UNPAR dan akademisi/ praktisi relevan. Sedangkan opini hukum dalam kegiatan pendampingan hukum akan dilakukan oleh Kepala LBH “Pengayoman” UNPAR dan/atau Advokat relevan dengan proses penyusunannya (pembahasan kasus secara mendalam dengan berpikir yuridis sistematis hingga dokumen hukum) bersama dengan para staf dan relawan. Pada proses pendampingan hukum di pengadilan, staf dan relawan dapat hadir pula untuk merasakan dan mengamati prosesnya secara langsung.

Konsultasi hukum bagi semua klien tidak ada biaya apapun. Sedangkan pendampingan hukum diberlakukan tanpa biaya apapun (termasuk biaya perkara) hanya terbatas bagi klien tidak mampu secara ekonomi yang ditunjukkan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu dari ketua RT/ RW setempat. Lalu pendampingan hukum bagi klien dengan tingkat rata-rata (cukup secara ekonomi, tidak mampu membayar jasa hukum Advokat) akan digratiskan biaya jasa hukum Advokat dan hanya membayar biaya

perkara relevan saja. Pendampingan hukum untuk proses litigasi dilihat berdasarkan jumlah perkara yang sedang ditangani LBH “Pengayoman” UNPAR dan wilayah prosesnya terbatas di kotamadya Bandung dan kabupaten Bandung.

Kegiatan rutin. Penyuluhan hukum rutin dengan siaran radio ialah pelayanan hukum yang dilakukan setiap dua minggu sekali (kecuali pada hari libur) di salah satu radio yang telah menjalin kerja sama dengan LBH “Pengayoman” UNPAR berupa pembahasan materi hukum yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat atau aspek hukum lain yang penting untuk diketahui oleh masyarakat wilayah Bandung. Seringkali LBH “Pengayoman” UNPAR juga berkoordinasi dengan mengundang pihak lain seperti akademisi UNPAR (misal dosen, mahasiswa Pascasarjana Hukum UNPAR) dan/atau praktisi dari luar UNPAR (misal Advokat bukan dosen UNPAR, Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Siaran radio ini sekaligus sebagai sarana mensosialisasikan mengenai keberadaan LBH “Pengayoman” UNPAR. Sedangkan penyuluhan hukum rutin dengan mendatangi warga binaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan setiap dua minggu sekali (kecuali pada hari libur) di salah satu lembaga pemasyarakatan wilayah Bandung yang telah menjalin kerja sama dengan LBH “Pengayoman” UNPAR berupa pembahasan materi hukum yang diperlukan mereka. Konsultasi hukum juga dapat diberikan, apabila warga binaan tersebut membutuhkannya. Kegiatan ini dilakukan anggota LBH “Pengayoman” UNPAR dengan beberapa mahasiswa aktif lain yang berasal dari mata kuliah Penologi dan Pemasyarakatan. Kegiatan rutin ini dilakukan secara bergantian dengan kisaran penyelenggaraannya satu hingga dua kali dalam satu bulan.

Kegiatan tambahan. Pendidikan dan pelatihan hukum internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang terampil dalam bidangnya untuk mengembangkan wawasan serta meningkatkan ketrampilan para staf dan relawan dari LBH “Pengayoman” UNPAR. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan anggota di setiap semesternya. Selain penyuluhan hukum rutin, terdapat pula penyuluhan hukum tidak rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan sekitar (pihak yang didatangi). Penyuluhan hukum ini dapat ditujukan untuk masyarakat (peserta penyuluhan) di dalam maupun di luar UNPAR (dalam wilayah Bandung dan sekitarnya) dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan ketaatan hukum seperti ke Sekolah Menengah Atas, warga sekitar UNPAR, warga di desa tertentu. Sedangkan pelatihan

hukum ialah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan hukum sekaligus meningkatkan ketrampilan hukum tertentu bagi masyarakat (peserta pelatihan) di dalam maupun di luar UNPAR (dalam wilayah Bandung dan sekitarnya) seperti Sekolah Menengah Kejuruan, aparat atau warga di desa tertentu. Diskusi hukum yakni kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mendalami wawasan teori serta praktik hukum bagi staf, relawan LBH “Pengayoman” UNPAR, dan mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR. Tema dari diskusi ini ditentukan berdasarkan kasus menarik yang ditangani dan dibahas dengan mengundang para akademisi maupun praktisi yang membidangnya secara mendalam. Kegiatan tambahan ini dapat dilakukan secara bergantian dengan kisaran penyelenggaraannya satu hingga tiga kali dalam satu tahun.

Kegiatan Utama	Kegiatan Rutin	Kegiatan Tambahan
Konsultasi Hukum	Penyuluhan Hukum melalui siaran radio	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Internal
Pendampingan Hukum Litigasi	Penyuluhan Hukum di lembaga pemasyarakatan kota Bandung	Penyuluhan Hukum tidak rutin
Pendampingan Hukum non-Litigasi		Pelatihan Hukum
		Diskusi Hukum

Berdasarkan deskripsi singkat di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan hukum klinis yang berjalan di LBH Pengayoman ialah program *in-house clinic* berupa *life client/ real client clinic* dan *street law clinic* serta program *out-house clinic* yakni *mobile clinic*.

Pelaksanaan masing-masing beragam kegiatan di atas diiringi dengan kesesuaian visi misi UNPAR (universitas dan fakultas), setiap kegiatan yang dilakukan didasarkan pada POB yang dikoordinasikan dengan Dekan serta Wakil Dekan relevan, dan pendokumentasian secara tersurat dan digital. Pelaksanaan pendidikan hukum klinis di LBH “Pengayoman” UNPAR itu sejalan dengan pendapat **Sudikno Mertokusumo** bahwa tujuan mempelajari Ilmu Hukum untuk menguasai teknik menyelesaikan permasalahan hukum yang meliputi kemampuan memahami peristiwa hukum, merumuskan masalah hukum, menemukan, hingga menentukan solusi hukum yang

tepat.²² Dengan bekal tersebut, diharapkan Sarjana Hukum memperluas dan mendalami apa yang telah diketahuinya dengan bertanggung jawab.

D. PENUTUP

Pendidikan hukum klinis dapat dilakukan dengan beragam alternatif dan bentuk. Apapun ragamnya memiliki tujuan sama yakni memberikan pondasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam meniti karier profesional kelak yaitu pengalaman dalam memahami aturan dan teori hukum secara kritis dengan keahlian praktik advokat/konsultan hukum, memiliki komitmen terhadap moral, etika, nilai-nilai keadilan sosial, serta kepedulian pada kelompok marjinal.

Pendidikan hukum klinis melalui LBH kampus memerlukan standar dalam pelaksanaan beragam kegiatan bantuan hukum. Standar pendidikan hukum klinis di LBH “Pengayoman” UNPAR yang telah ada antara lain:

1. Standar struktur lembaga yang dipertanggungjawabkan kepada Dekan FH UNPAR.
2. Standar pembiayaan keuangan berasal dari Yayasan UNPAR yang dilakukan berdasarkan POB yang ditentukan.
3. Standar pelaksanaan kegiatan utama, kegiatan rutin, dan kegiatan tambahan yang disesuaikan dengan visi misi lembaga dengan disertai POB dan formulir baku relevan.
4. Standar rekrutmen staf dan relawan yang berasal dari mahasiswa dengan disertai penanaman nilai kehidupan yang dibiasakan sejak awal penerimaan magang hingga lulus menjadi Sarjana Hukum.
5. Standar pendokumentasian secara tersurat dan digital.

Kemudian diperlukan pembentukan standar lebih detail mengenai:

- 1) komponen perencanaan dan komponen refleksi dari setiap kegiatan pemberian bantuan hukum yang akan dan telah dilakukan;
- 2) kerjasama dengan pihak lain untuk membentuk jaringan lebih luas; agar menjadi lebih matang pendidikan hukum klinis di LBH “Pengayoman” UNPAR pada masa mendatang.

E. DAFTAR PUSTAKA

²² Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9-10.

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press. Jakarta.
- Berbec-Rostas, Mariana. 30 Januari-3 Februari 2007. *Clinical Legal Education: General Overview*. First Southeast Asian Clinical Legal Education Teachers Training. Manila-Philippines.
- Churchill, Gregory. 1980. *Pendidikan Hukum Klinis Suatu Tinjauan*. dalam buku “Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia”. Alumni. Bandung.
- Indonesian Legal Resource Center. 2009. *Pendidikan Hukum Klinik Tinjauan Umum*. Jakarta.
- Indonesian Legal Resource Center. 2014. *Panduan Standar Minimum Pelayanan Bantuan Hukum*. Jakarta.
- Indonesian Legal Resource Center. 2014. *Tinjauan Umum Pendidikan Hukum Klinis dan Bantuan Hukum*. Jakarta.
- Hendra Winata, Frans. 2000. *Bantuan Hukum–Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Hendra Winata, Frans. 2009. *Pro Bono Publico*. PT Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta.
- LBH Pengayoman UNPAR. *Sejarah LBH Pengayoman*. <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/profil/sejarah/> diakses 28 April 2017.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang & Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Susilo, Ispurwandoko. *Pendidikan Hukum Klinik dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. <http://ejournal.unicen.ac.id/index.php/JHM/article/view/202/187> Jurnal Hukum dan Masyarakat. Volume 13. Nomor 2. April 2014.
- Wahyudi, Setiyono. 2008. *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*. Bayumedia. Malang
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Visi dan Misi YLBH*. <http://www.ylbhi.or.id/visi-dan-misi/> diakses 1 Mei 2017.